

KUTIPAN

dari daftar surat keputusan
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DAERAH TK. I JAWA BARAT.

Nomor : 80/Prb/1975.

Bandung, 14 Juli 1975.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah TK. I Jawa Barat Cabang Kabupaten/Kotamadya Cianjur Tgl. 6 Juni 1975 No. 1389/82-G/75. perihal usul pengesahan nama SD. yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 1973 dan No. 6 Tahun 1974 terletak dikampung Loji Jln., Desa/Lingkungan Gekbrong Kecamatan Warungkondang, Kab./Kotamadya Cianjur dengan mendapat sebutan SD. Gekbrong III.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar yang terletak dikampung Loji Jln. Desa/Lingkungan Gekbrong Kecamatan Warungkondang Kabupaten/Kotamadya Cianjur, yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 tahun 1973 dan No. 6 tahun 1974 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- b. Bahwa untuk Pemeliharaan/Pembinaan selanjutnya SD. yang telah selesai dibangun tsb. pada huruf a dipandang perlu untuk disyahkan namanya sehingga mendapat sebutan "SD Gekbrong III."
- Mengingat : a. Undang-undang R.I. No 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Rusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Surat Keputusan DPDS. Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal ;

1 JULI 1975.

Sekolah Dasar yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 tahun 1973 dan No. 6 tahun 1974 terletak dikampung Loji, Desa/Lingkungan Gekbrong Kecamatan Warungkondang, Kabupaten/Kotamadya Cianjur disyahkan namanya dengan mendapat sebutan ;

SEKOLAH DASAR GEKBRONG III "

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar tsb. diatas termasuk dalam lingkungan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Ranting Kecamatan Warungkondang /Kabin PDPLB Wilayah Warungkondang, Cabang Kabupaten/Kotamadya Cianjur.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (PROPINSI)
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
Kepala Bagian Urusan Sekolah Dasar,
(S. HERMAWAN SH.)

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth, Asisten Sekda III pada Sekretari Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Barat;
2. Yth Kepala Kabin PDPLB, Perw. Depart. P dan K. Propinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi daerah Tk. I Jawa Barat;



KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 42

TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)

BUPATI CIANJUR

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan anak usia dini pada jalur persekolahan dan pendidikan dasar pada Sekolah Dasar, perlu membentuk lembaga yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas di bidang penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri (SDN);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009, pembentukan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Jalan Siti Jenab No. 31 Telepon (0263) 261882 Fax. (0263) 260881
Cianjur 43211 Jawa Barat

6-35-24-24-3-1-1

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 04);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN).

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, pada Dinas Pendidikan dibentuk :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - b. Sekolah Dasar Negeri (SDN).
- (2) Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri Cianjur di Kecamatan Cianjur;
 - b. Taman Kanak-Kanak Negeri Ciranjang di Kecamatan Ciranjang;
 - c. Taman Kanak-Kanak Negeri Takokak di Kecamatan Takokak.
- (3) Status kelembagaan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit pelayanan di Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

- (4) Nomenklatur, alamat dan Nomor Induk Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Biaya operasional Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur dan/atau sumbangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009
DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 42 TAHUN 2009

1	2	3	4	5		
5	SDN Koleberes 1	Kole	Cikadu	10	26	05
6	SDN Koleberes 2	Cikole	Cikadu	10	26	06
7	SDN Cilaku	Cilaku	Cikadu	10	26	07
8	SDN Campakawana	Campika	Cikadu	10	26	08
9	SDN Cigeremem	Cigeremem	Cikadu	10	26	09
10	SDN Pasirkupa	Pasirkupa	Mekarwangi	10	26	10
11	SDN Cikelug	Cikelug	Mekarwangi	10	26	11
12	SDN Tipar	Tipar	Mekarwangi	10	26	12
13	SDN Babakan	Babakan	Mekarwangi	10	26	13
14	SDN Cidomba	Cidomba	Padaluyu	10	26	14
15	SDN Cikadu 1	Simpang	Padaluyu	10	26	15
16	SDN Cikadu 2	Cibancal	Padaluyu	10	26	16
17	SDN Cimulali	Cimulali	Padaluyu	10	26	17
18	SDN Cisarant	Cisarant	Padaluyu	10	26	18
19	SDN Gimekar	Gimekar	Sukamulya	10	26	19
20	SDN Cikarel	Cikarel	Sukamulya	10	26	20
21	SDN Bunijaya	Bunijaya	Sukamulya	10	26	21
22	SDN Cisaranten	Cisaranten	Cisaranten	10	26	22
23	SDN Sukasari	Sukasari	Cisaranten	10	26	23
24	SDN Bangsa	Bangsa	Cisaranten	10	26	24
25	SDN Hegamanah	Hegamanah	Mekaraksana	10	26	25
26	SDN Padaluyu	Padaluyu	Sukaluyu	10	26	26
27	SDN Gunungdalung	Gunungdalung	Sukaluyu	10	26	27
28	SDN Bunimekar	Bunimekar	Sukaluyu	10	26	28
29	SDN Padawaras	Padawaras	Sukaluyu	10	26	29
30	SDN Bojongkasih	Bojongkasih	Mekarjaya	10	26	30
31	SDN Cipnyung	Cipnyung	Mekarjaya	10	26	31
32	SDN Singkup + 12	Singkup	singkup	10	26	32

27. KECAMATAN GEKBRONG

1	SDN Bangbayang 1	Kp. Bangbayang	Bangbayang	10	27	01
2	SDN Bangbayang 2	Kp. Bangbayang	Bangbayang	10	27	02
3	SDN Cipadung	Kp. Cipadung	Cipadung	10	27	03
4	SDN Songgom 1	Kp. Songgom	Songgom	10	27	04
5	SDN Songgom 2	Kp. Songgom	Songgom	10	27	05
6	SDN Songgom 3	Kp. Songgom	Songgom	10	27	06
7	SDN Peuteuycondong	Kp. Gupitan	Songgom	10	27	07
8	SDN Sukaratu 1	Kp. Cibeleung	Sukaratu	10	27	08
9	SDN Sukaratu 2	Kp. Cikujang	Sukaratu	10	27	09
10	SDN Sukaratu 3	Kp. Batudatar	Sukaratu	10	27	10
11	SDN Cibodas	Kp. Cibodas	Sukaratu	10	27	11
12	SDN Cikancana 1	Kp. Cikancana	Cikancana	10	27	12
13	SDN Citamiang	Kp. Citamiang	Cikancana	10	27	13
14	SDN Kebonpeuteuy 1	Kp. Bangkuwong	Kebonpeuteuy	10	27	14
15	SDN Kebonpeuteuy 2	Kp. Cilaku	Kebonpeuteuy	10	27	15
16	SDN Gimekua	Kp. Pasimunding	Kebonpeuteuy	10	27	16
17	SDN Gekbrong 1	Kp. Gekbrong	Gekbrong	10	27	17
18	SDN Gekbrong 2	Kp. Laji	Gekbrong	10	27	18
19	SDN Wangsari	Kp. Lnpang	Gekbrong	10	27	19
20	SDN Kahuripan	Kp. Pasirbedil	Cikahuripan	10	27	20
21	SDN Makarsari	Kp. Awilarang	Cikahuripan	10	27	21
22	SDN Kencanemulya	Kp. Kuntul	Cintasih	10	27	22
23	SDN Cikancana 2	Kp. Baros	Cintasih	10	27	23
24	SDN Raudhatul Mutakin	Kp. Pancuran luhur	Songgom	11	27	24

28. KECAMATAN CIPANAS

1	SDN CIPANAS 2	Jl. Ps. Kampung	Cipanas	10	28	01
2	SDN CIPANAS 4	Jl. Ps. Kampung	Cipanas	10	28	02
3	SDN Binetarya	Jl. Ps. Kampung	Cipanas	10	28	03
4	SDN Binabudi	Jl. Ps. Kampung	Cipanas	10	28	04
5	SDN Karyabekti	Jl. Karyabekti	Cipanas	10	28	05
6	SDN Cimacan 2	Jl. K.R. Cibodas	Cimacan	10	28	06
7	SDN Cimacan 3	Bbkn Cikalong	Cimacan	10	28	07
8	SDN Rarahan	Jl. K.R. Cibodas	Cimacan	10	28	08
9	SDN Jayagiri	Jl. K.R. Cibodas	Cimacan	10	28	09
10	SDN Glimukti	Jl. K.R. Cibodas	Cimacan	10	28	10